



**WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 188.45-122/2019

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Pembina melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
  - b. Pengarah memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
  - c. Tim Pertimbangan
    1. membahas dan memberikan petimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
    2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama
    - a. Tugas:
      1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dokumentasi;
      2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
      3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
      4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dokumentasi kepada publik;
      5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
      6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
      7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
      8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
      9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
      10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
      11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
      12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
      13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

b. Kewenangan:

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. menjamin ketersediaan dan akseptabilitas layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (e) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas;

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

f. Bidang Sekretariat PLID

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu.

g. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

h. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi.

i. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menugaskan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menunjuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam menunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat menunjuk tim pelaksana.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai hak dan kewajiban:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
  - b. menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Maret 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-122/2019  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Balikpapan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	PPID Utama
4.	Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Balikpapan	Tim Pertimbangan
5.	Sekretaris Perangkat Daerah Se-Kota Balikpapan	PPID Pembantu
6.	Kepala Seksi Informasi dan Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFENDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-122/2019  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Perangkat Daerah Se-Kota Balikpapan	PPID Pembantu
2.	Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Mengelola Informasi, Dokumentasi dan Pelaksanaan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Petugas Informasi PPID Pembantu
3.	Pejabat Pelaksana di Perangkat Daerah	Petugas Informasi PPID Pembantu
4.	Pejabat Pelaksana di Perangkat Daerah	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFENDI